



Analisis Kecakapan Hukum Debitur di Bawah Usia 21 Tahun dalam Pelaksanaan Akad Kredit Menurut Hukum Perdata Indonesia

Ismaidar¹, Bambang Fitrianto², Graha Ananda Zugusti Lubis³, Maya Sari Novita⁴, Faruq Rozy⁵, Iman Irdian Saragih⁶, Rohasiholan Doloksaribu⁷, Angga Sahputra Sirait⁸

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan

Email Korespondensi: ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id, bambangfitrianto46@gmail.com, grahaanandalubis@gmail.com, mynovita99@gmail.com, faruqrozy48@gmail.com, nurerdian.ritonga1998@gmail.com, doloksaribu.03@gmail.com, anggasahputrasirait14@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 24 November 2025

ABSTRACT

Abstract: This study aims to analyze the legal skills of debtors under the age of 21 in the implementation of credit contracts according to Indonesian civil law. Based on the provisions of Article 1320 and Article 1330 of the Civil Code (KUHPercivil), one of the conditions for the validity of the agreement is the legal competence of the parties. Article 330 of the Civil Code stipulates that a person is only considered an adult if he has reached the age of 21 years or is married. Thus, debtors under the age of 21 who are not married are considered legally capable of committing legal acts, including credit contracts. This study uses a normative juridical method with a legislative and conceptual approach. The results of the study show that credit agreements made by debtors under the age of 21 without the consent of parents or guardians only have conditional legal force, which can be canceled by the authorities. These findings show the importance of the prudential principle for financial institutions in the credit disbursement process to ensure certainty and legal protection for parties.

Keywords: Legal Proficiency, Debtor, Credit Agreement, Civil Law, Agreement

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kecakapan hukum debitur di bawah usia 21 tahun dalam pelaksanaan akad kredit menurut hukum perdata Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kecakapan hukum para pihak. Pasal 330 KUH Perdata menentukan bahwa seseorang baru dianggap dewasa apabila telah mencapai usia 21 tahun atau telah menikah. Dengan demikian, debitur di bawah usia 21 tahun yang belum menikah dianggap belum cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum, termasuk akad kredit. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kredit yang dilakukan oleh debitur di bawah usia 21 tahun tanpa persetujuan orang tua atau wali hanya memiliki kekuatan hukum bersyarat, yakni dapat dibatalkan oleh pihak yang berwenang. Temuan ini menunjukkan pentingnya prinsip kehati-hatian

(*prudential principle*) bagi lembaga keuangan dalam proses penyaluran kredit untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Kata Kunci: Kecakapan Hukum, Debitur, Akad Kredit, Hukum Perdata, Perjanjian

PENDAHULUAN

Hukum berfungsi sebagai instrumen negara dalam menegakkan kedaulatan, menjaga ketertiban umum, serta melindungi kepentingan nasional (Siagian, M. T., Fikri, R. A., & Siregar, F. R. 2024). Sebagai sarana pengendalian sosial, hukum tidak semata-mata berperan untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran, tetapi juga bertujuan melindungi hak asasi manusia, memelihara stabilitas sosial, dan menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan (Rahmayanti, R., Maulana, M., Alvin, S., & Paly N, 2020). Penegakan hukum tidak semata-mata dimaknai sebagai penerapan sanksi terhadap pelanggaran, melainkan juga sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan substantif yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan perlindungan kepentingan sosial (Ismaidar, 2017).

Kecakapan hukum merupakan unsur yang sangat penting dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian. Dalam hukum perdata Indonesia, kecakapan seseorang untuk bertindak dalam bidang hukum berkaitan langsung dengan kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas segala akibat hukum dari tindakannya. Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), terdapat empat syarat sahnya perjanjian, yaitu: (1) kesepakatan para pihak, (2) kecakapan untuk membuat perjanjian, (3) objek tertentu, dan (4) sebab yang halal. Dari keempat syarat tersebut, dua yang pertama merupakan syarat subjektif, dan dua sisanya merupakan syarat objektif.

Menurut Subekti, V. A., & Marbun, R. (2023), syarat kecakapan merupakan hal fundamental karena tanpa kecakapan, suatu perjanjian tidak dapat dianggap sah secara hukum. Ia menyatakan bahwa: "*Kecakapan untuk membuat perjanjian adalah kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya. Apabila salah satu pihak tidak cakap, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.*"

Hal ini sejalan dengan pandangan Wirjono Prodjodikoro (2003) yang menegaskan bahwa kecakapan hukum adalah kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Sudikno Mertokusumo (2007) berpendapat bahwa kecakapan hukum adalah perwujudan dari prinsip *legal capacity*, yakni kemampuan seseorang untuk menjadi subjek hukum yang dapat memiliki dan melaksanakan hak serta kewajiban. Dalam konteks perjanjian, kecakapan menjadi prasyarat untuk menjamin adanya keseimbangan dan keadilan antara para pihak. Dalam praktiknya, masalah kecakapan hukum sering muncul dalam perjanjian kredit. Kredit merupakan perikatan hukum antara debitur dan kreditur yang memuat hak dan kewajiban timbal balik. Karena itu, pihak yang mengadakan perjanjian haruslah memiliki kecakapan penuh untuk memastikan

keabsahan dan kepastian hukum dari akad tersebut. Satrio, A. J et.al, (2024) menegaskan bahwa: *"Perjanjian yang dilakukan oleh seseorang yang tidak cakap hukum tidak dapat dianggap sah sepenuhnya, sebab tidak terpenuhi unsur tanggung jawab atas akibat hukum yang timbul dari perjanjian tersebut."*

Dalam konteks usia, Pasal 330 KUH Perdata menetapkan bahwa seseorang dianggap belum dewasa apabila belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah. Artinya, individu di bawah usia 21 tahun belum memiliki kecakapan penuh untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri, termasuk dalam hal melakukan akad kredit dengan lembaga keuangan.

Persoalan ini memiliki implikasi serius, terutama dalam hubungan hukum antara debitur muda dan lembaga keuangan. Bila seorang debitur di bawah usia 21 tahun menandatangani akad kredit tanpa persetujuan wali atau orang tua, maka perjanjian tersebut berpotensi dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat subjektif kecakapan hukum. Hal ini ditegaskan oleh Harahap, M. Y. (2017) yang menyatakan bahwa: *"Perjanjian yang dibuat oleh orang yang belum cakap hukum bukanlah perjanjian yang batal demi hukum, melainkan perjanjian yang dapat dibatalkan oleh pihak yang berwenang, yaitu wali atau orang tua dari yang bersangkutan."*

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis terhadap kecakapan hukum debitur di bawah usia 21 tahun dalam pelaksanaan akad kredit, serta implikasi hukumnya menurut hukum perdata Indonesia

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian ini dilakukan melalui kajian pustaka dan telaah yurisprudensi yang diperoleh dari berbagai sumber hukum nasional, jurnal hukum universitas, dan dokumen peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: (1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), (2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), (3) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kecakapan Hukum dalam Hukum Perdata Indonesia

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, kecakapan hukum merupakan salah satu unsur penting yang menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian. Kecakapan hukum mengandung makna bahwa seseorang harus memiliki kemampuan untuk bertindak secara hukum serta memahami akibat dari tindakan yang dilakukan. Dalam konteks ini, seseorang baru dianggap cakap apabila telah mencapai usia dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yakni berusia 21 tahun atau telah menikah. Dengan demikian, seseorang yang masih berusia di bawah 21 tahun dan belum menikah belum dianggap memiliki kecakapan penuh untuk melakukan perbuatan hukum, termasuk membuat perjanjian kredit.

Kecakapan hukum memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum. Jika suatu perjanjian dibuat oleh pihak yang belum cakap, maka perjanjian tersebut tidak dapat dianggap sah secara penuh. Perjanjian semacam itu dapat dibatalkan oleh pihak yang berwenang, misalnya oleh orang tua atau wali dari pihak yang belum cakap hukum. Dengan kata lain, kecakapan hukum merupakan prasyarat agar suatu hubungan hukum dapat menimbulkan akibat hukum yang sah dan mengikat bagi para pihak.

Penerapan Kecakapan Hukum dalam Akad Kredit

Dalam praktiknya, akad kredit adalah perjanjian antara kreditur dan debitur yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Kreditur memiliki kewajiban untuk menyalurkan dana, sedangkan debitur berkewajiban mengembalikan pinjaman sesuai jangka waktu dan bunga yang telah disepakati. Agar akad kredit tersebut memiliki kekuatan hukum, para pihak yang terlibat harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Salah satu syarat penting adalah kecakapan untuk membuat perjanjian.

"Perlindungan hukum terhadap debitur bertujuan untuk memberikan rasa aman dan keadilan dalam pelaksanaan perjanjian, terutama ketika posisi debitur lebih lemah dibandingkan dengan kreditur." (Pariyono, BA, Radityo, ME, & Nurhayati, S. 2024).

Apabila debitur yang melakukan akad kredit berusia di bawah 21 tahun dan belum menikah, maka secara hukum ia belum memiliki kecakapan penuh. Akibatnya, perjanjian kredit yang dibuat dapat dibatalkan karena tidak memenuhi unsur kecakapan hukum. Meskipun demikian, dalam praktik lembaga keuangan, calon debitur yang belum cukup umur tetap dapat melakukan perjanjian dengan syarat adanya persetujuan atau keterlibatan orang tua atau wali sebagai pihak yang bertanggung jawab atas perjanjian tersebut. Persetujuan wali menjadi bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang belum dewasa sekaligus bagi pihak kreditur agar terhindar dari sengketa hukum di kemudian hari.

Implikasi Hukum terhadap Akad Kredit oleh Debitur di Bawah Umur

Akad kredit yang dilakukan oleh debitur di bawah umur memiliki konsekuensi hukum yang signifikan. Perjanjian tersebut tidak otomatis batal demi hukum, namun tergolong sebagai perjanjian yang dapat dibatalkan. Artinya, perjanjian tetap sah dan mengikat selama tidak ada keberatan dari pihak wali atau pihak lain yang berwenang. Namun, jika wali atau orang tua mengajukan keberatan, maka perjanjian dapat dinyatakan tidak sah karena tidak memenuhi syarat subjektif berupa kecakapan hukum.

Implikasi hukum lain yang mungkin timbul adalah tanggung jawab atas wanprestasi. Apabila debitur di bawah umur tidak melaksanakan kewajiban pembayaran, pihak kreditur tidak dapat serta-merta menuntut tanggung jawab penuh kepada debitur tersebut, melainkan kepada wali yang memberikan izin atau menandatangani perjanjian. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memberikan

perlindungan terhadap pihak yang belum cakap agar tidak dirugikan oleh perjanjian yang dilakukan tanpa pemahaman hukum yang memadai.

Upaya Perlindungan Hukum dalam Pelaksanaan Akad Kredit

Perlindungan hukum bagi debitur yang belum cakap sangat penting untuk menghindari penyalahgunaan perjanjian yang dapat merugikan pihak yang lemah. Oleh karena itu, lembaga keuangan atau pihak kreditur wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memverifikasi identitas dan usia calon debitur. Jika calon debitur belum berusia 21 tahun, lembaga keuangan seharusnya meminta dokumen tambahan berupa surat persetujuan dari orang tua atau wali yang sah.

Selain itu, lembaga keuangan juga dapat menggunakan mekanisme pendampingan hukum atau konsultasi untuk memastikan bahwa pihak debitur memahami isi dan konsekuensi dari akad kredit yang dilakukan. Dengan cara ini, kepastian hukum dapat terwujud dan hak-hak kedua belah pihak tetap terlindungi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kecakapan hukum merupakan salah satu syarat subjektif yang menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdota. Dalam konteks akad kredit, kecakapan hukum menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan kemampuan debitur dalam memahami dan menanggung akibat hukum dari perjanjian yang dibuat. Debitur yang berusia di bawah 21 tahun dan belum menikah dikategorikan sebagai pihak yang belum cakap hukum sehingga perjanjian yang dibuatnya tidak memiliki kekuatan hukum penuh. Akad kredit yang dilakukan oleh debitur di bawah umur bersifat dapat dibatalkan (voidable) karena tidak memenuhi unsur kecakapan hukum. Walaupun demikian, perjanjian tersebut tetap sah sepanjang tidak ada keberatan dari orang tua atau wali yang berwenang.

Untuk mencegah timbulnya sengketa dan ketidakpastian hukum, pihak lembaga keuangan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memverifikasi usia dan status hukum calon debitur. Jika debitur masih di bawah umur, maka keterlibatan wali atau orang tua menjadi keharusan dalam proses penandatanganan perjanjian. Hal ini tidak hanya melindungi debitur dari potensi kerugian, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi kreditur agar haknya tetap terjamin. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa perlindungan hukum dan kecakapan hukum merupakan dua aspek yang saling berkaitan dalam pelaksanaan akad kredit. Penerapan aturan hukum yang konsisten dan prinsip kehati-hatian dari lembaga keuangan diharapkan dapat mewujudkan kepastian hukum, keadilan, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit.

DAFTAR RUJUKAN

Basuki, H., & Fitrianto, B. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Gigi dalam Menangani Pasien Kasus Pencabutan Gigi tanpa Informed Consent (Studi pada*

-
- Berbagai Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi di Pematangsiantar*). Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP), 4(6).
- Burnama, E. C., Sumarno, S., & Dahlan, D. (2024). *Analisis Perjanjian Kerja Sama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Rumah Sakit dalam Penetapan Klaim yang Ditunda di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Takengon, Aceh Tengah*. Jurnal Ekonomi, 13(2), 421–428.
- Effendi, K. N., Simarmata, M. K., Patricius, P. T., & Sitabuana, T. H. (2023). *Itikad Baik atau Kecakapan Hukum Perikatan*. Jurnal Serina Sosial Humaniora, 1(1), 239–249.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ismaidar, A. A. (2017). *Analisis Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat*. Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, 9(1).
- Isroqunnajah, I., Hawabi, A. I., & Khoirot, U. (2024). *Legal Capacity and Legal Authority of Adult Age in Indonesia: Medical, Psychological and Islamic Law Perspectives*. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 8(1). <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.19834>
- Khoiriah, S. (2019). *Kontroversi Kecakapan Anak dalam Hukum*. Wacana Publik, 13(1), 13–17.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Marzuki, P. M., & Sh, M. S. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Mertokusumo, S. (2007). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Pariyono, B. A., Radityo, M. E., & Nurhayati, S. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur dalam Putusan Perkara Ekonomi Syariah Nomor 723/Pdt.G/PA Gtlo*. Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 4(2).
- Pasal 1320 KUH Perdata tentang Syarat Sah Perjanjian. (n.d.). Retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-1320-kuh-perdata-tentang-syarat-sah-perjanjian-lt656f1d2fff0d7/>
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Rahmayanti, R., Maulana, M., Alvin, S., & Paly, N. (2020). *Analisis Yuridis terhadap Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Berdasarkan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Mercatoria, 13(1), 29–35.
- Rusli, T. (2012). *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Pranata Hukum, 7(1).

- Satrio, A. J., Zubaedah, R., & Apriani, R. (2024). *Tinjauan Hukum Perdata tentang Perjanjian Jual Beli Online pada Marketplace*. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 11(1), 10–17.
- Siagian, M. T., Fikri, R. A., & Siregar, F. R. (2024). *Law Enforcement of Deportation by Medan Immigration Detention Center Against Foreigners Who Commit Immigration Crimes in North Sumatera*.
- Sinaga, N. A. (2018). *Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*. Binamulia Hukum, 7(2), 107–120.
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subekti, V. A., & Marbun, R. (2023). *Kajian Yuridis Penerapan Turut Tergugat dalam Gugatan Wanprestasi dan Sita Jaminan*. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 8(5), 3928–3937.